



PUTUSAN

Nomor 1626/PID.SUS/2020/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **CAMELIA FITRI SETIANI alias CF**
Tempat lahir : Tangerang
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 30 Juni 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pajajaran Nomor 2 RT.05 RW.03 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kota Tangerang / Jalan Oscar III Nomor 1 Pondok Permai Kelurahan Pasar Kemis Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang
Agama : Budha
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020.
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020.
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020.
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020.
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 04 Desember 2020 s/d tanggal 02 Januari 2021.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt tanggal 04 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt tanggal 08 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 sesuai dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF bersama-sama dengan saksi RIANY WIJAYA alias FANG dan saksi EDI PITO Bin NURSIMAN (berkas diajukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Lobby Tower Edelweis Apartement Mediterania 2 Tanjung Duren Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Lobby Tower Edelweis Apartement Mediterania 2 Tanjung Duren Jakarta Barat, Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF telah ditangkap oleh saksi Arta Robbiul Awal dan saksi Hari Sudrajat Wibowo beserta tim petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh AKP Amanta Wijaya Kusuma, SIK.

Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi RIANY WIJAYA alias FANG dan Saksi EDI PITO Bin NURSIMAN pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di dalam Gang Masjid Al-Munawaroh Jalan Tanjung Duren Utama 1 Rt. 015 Rw. 001 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri saksi RIANY WIJAYA alias FANG dan Saksi EDI PITO Bin NURSIMAN ditemukan barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 5,32 (lima koma tiga dua) gram;
- 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi dengan motif clover warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam berikut dengan nomor simcard 081907879558;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) pack plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 087738441674

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan interogasi terhadap saksi RIANY WIJAYA alias FANG dan Saksi EDI PITO Bin NURSIMAN mengatakan bahwa sabu dan ecstasy tersebut diperoleh dari Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2020 di daerah Bendungan Jago Kemayoran Jakarta Pusat. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam.

Setelah diinterogasi Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF mengakui bahwa sabu dan ekstasi tersebut diperoleh dari Om Boss pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 dengan mengatakan bahwa pekerjaan untuk mengambil narkoba jenis sabu akan dilakukan hari Minggu ini. Selanjutnya OM BOSS mengatakan bahwa telah “menaikkan” nomor saksi EDI PITO (pacar dari saksi RIANY WIJAYA). Kemudian Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF menghubungi saksi RIANY WIJAYA mengatakan bahwa nomor EDI PITO sudah dinaikkan dan EDI PITO diminta untuk standby menunggu telpon dari OM BOSS. Lalu Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF ditelpon oleh saksi RIANY WIJAYA mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang diambil oleh saksi EDI PITO sudah “PUTUS”. Setelah itu OM BOSS menelpon Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang diterima sebanyak 20 (dua puluh) gram dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dijanjikan sudah diterima atau “PUTUS”. Selanjutnya Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF mengatakan kepada saksi RIANY WIJAYA bahwa nantinya narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut disimpan dulu ditempat saksi RIANY WIJAYA dan apabila sudah sampai langsung ditimbang untuk memastikan kebenaran jumlah sabunya dan meminta untuk membagi narkoba tersebut menjadi beberapa paket sabu dengan rincian untuk OKTA sebanyak 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu; untuk INDRA sebanyak 5 (lima) gram narkoba jenis sabu; Dikirimkan kepada Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF 5 (lima) gram narkoba jenis sabu dan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi dengan motif clover warna hijau; Sedangkan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi dengan motif clover warna hijau lainnya disimpan oleh saksi RIANY WIJAYA.

Bahwa Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF juga mendapatkan pesan whatsapp dari CECE alias DODOL yang mengatakan bahwa ada kerjaan untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram di daerah Pasar Grosir Cililitan (PGC). Kemudian Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF mengatakan kepada saksi RIANY WIJAYA bahwa EDI PITO setelah mengantarkan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu kepada OKTA, untuk mengambil narkotika jenis sabu didaerah PGC namun untuk lokasi dan siapa yang mengantar nanti ada yang menelpon langsung ke nomor EDI PITO. Lalu saksi RIANY WIJAYA menelpon Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang diambil oleh saksi EDI PITO didaerah Pasar Grosir Cililitan (PGC) sudah “PUTUS” dan saksi RIANY WIJAYA menanyakan narkotika jenis sabu tersebut mau diantar kemana?, selanjutnya Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF mengatakan agar narkotika tersebut “JANGAN DIBONGKAR SAMA JANGAN DIOTAK-ATIK NANTI ANTAR KE GW, SEKARANG GW LAGI OTW JAKARTA”.

Bahwa sore harinya Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF memberitahu melalui chat whatsapp kepada saksi RIANY WIJAYA kalau sudah sampai di Jakarta dan berada di Apartement Mediterania 2 Tanjung Duren Jakarta Barat. Kemudian saksi EDI PITO mengantarkan narkotika jenis sabu yang diambil dari Pusat Grosir Cililitan (PGC) dan sisa sabu sebanyak 5 (lima) gram yang diambil dari OM BOSS di Bendungan Jago Kemayoran Jakarta Pusat dan ekstasi sebanyak 5 (lima) butir ke Apartement Mediterania 2 Tanjung Duren Jakarta Barat. Setelah menerima narkotika jenis sabu dari EDI PITO, kemudian Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF membagi narkotika jenis sabu yang diterima tersebut menjadi beberapa paket sabu dengan rincian sebagai berikut:

- HOKI sebanyak 50 (lima puluh) gram narkotika jenis sabu;
- PARTO sebanyak 20 (dua puluh) gram narkotika jenis sabu;
- EDI PITO sebanyak 20 (dua puluh) gram narkotika jenis sabu;
- Sedangkan 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu sisanya Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF simpan sendiri.

Selanjutnya Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF mengirimkan pesan chat whatsapp kepada saksi RIANY WIJAYA meminta saksi EDI PITO datang ke Daily Mart yang berada di Apartement Mediterania 2 Tanjung Duren Jakarta Barat untuk mengambil dan mengirimkan paket sabu yang sudah Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF siapkan tersebut.

Bahwa Selanjutnya saksi EDI PITO sampai didepan Daily Mart dan kemudian Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF menyerahkan narkotika jenis sabu yang sudah siapkan. Lalu Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF mendapat pesan chat whatsapp dari saksi RIANY WIJAYA bahwa narkotika jenis sabu yang diambil dan dikirimkan oleh saksi EDI PITO semuanya sudah “PUTUS”. Kemudian Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF mengantarkan narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) gram berikut dengan 5 (lima) butir ekstasi yang ada padanya kepada seseorang yang bernama BEJO di daerah Perumahan Bumi Indah Tangerang dengan cara Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF tempel disebuah pohon yang terletak di Komplek tersebut. Tidak lama berselang BEJO yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut mengirimkan foto melalui pesan whatsapp bahwa sabu sudah diambil. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada seseorang yang mengaku bernama ALEX di depan Sabar Subur Kotabumi Tangerang dan Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF letakkan di trotoar depan Sabar Subur Kotabumi Tangerang. Tidak lama berselang ALEX yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut mengirimkan foto melalui pesan whatsapp bahwa sabu sudah diambil. Selanjutnya Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF kembali mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada BEJO di daerah Perumahan Bumi Indah Tangerang dengan cara Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF tempel disebuah pohon yang terletak di Komplek tersebut. Tidak lama berselang BEJO yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut mengirimkan foto melalui pesan whatsapp bahwa sabu sudah diambil.

Bahwa selanjutnya hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saksi RIANY WIJAYA memberitahukan kepada Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF melalui chat whatsapp akan mengirimkan uang setoran hasil penjualan narkoba jenis sabu, kemudian saksi RIANY WIJAYA menanyakan kepada Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF apakah mau ditransfer atau diantar secara cash/tunai dan dijawab oleh Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF, "diantar saja ke Apartement Mediterania 2 Tanjung Duren Jakarta Barat". Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF mendapat pesan chat whatsapp bahwa saksi RIANY WIJAYA sudah sampai di Lobby Tower Edelweis Apartement Mediterania 2 Tanjung Duren Jakarta Barat dan selanjutnya Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF menuju Lobby untuk menemui saksi RIANY WIJAYA. Namun pada saat Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF tiba Lobby, berhasil ditangkap oleh saksi Arta Robbiul Awal dan saksi Hari Sudrajat Wibowo beserta tim petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh AKP Amanta Wijaya Kusuma, SIK. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 309 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T. S.Si dan Andre Hwendrawan, S. Farm, Laboran Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1.1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dalam keadaan basah dengan berat netto 4,7224 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 2. 1 (satu) bungkus lastik bening berisikan 4 (empat) butir tablet warna hijau bentuk daun semanggi bertuliskan love ever dengan berat netto seluruhnya 1,3534 gram adalah benar mengandung MDMA: (+)-N,u-dimetil-3,4-(metilendiksi) fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Perbuatan Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

-----Perbuatan Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR:

-----Bahwa Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF bersama-sama dengan saksi RIANY WIJAYA alias FANG dan saksi EDI PITO Bin NURSINAN (berkas diajukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Lobby Tower Edelweis Apartement Mediterania 2 Tanjung Duren Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Lobby Tower Edelweis Apartement Mediterania 2 Tanjung Duren Jakarta Barat, Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF telah ditangkap oleh saksi Arta Robbiul Awal dan saksi Hari Sudrajat Wibowo beserta tim petugas kepolisian dari

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh AKP Amanta Wijaya Kusuma, SIK.

Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi RIANY WIJAYA alias FANG dan Saksi EDI PITO Bin NURSIMAN pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di dalam Gang Masjid Al-Munawaroh Jalan Tanjung Duren Utama 1 Rt. 015 Rw. 001 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri saksi RIANY WIJAYA alias FANG dan Saksi EDI PITO Bin NURSIMAN ditemukan barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 5,32 (lima koma tiga dua) gram;
- 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi dengan motif clover warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam berikut dengan nomor simcard 081907879558;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) pack plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 087738441674.

Setelah dilakukan interogasi terhadap saksi RIANY WIJAYA alias FANG dan Saksi EDI PITO Bin NURSIMAN mengatakan bahwa sabu dan ecstasy tersebut diperoleh dari dan atas arahan Terdakwa Camelia Fitri Setiani alias CF pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 12.00 wib di daerah Bendungan Jago Kemayoran Jakarta Pusat. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam.

Setelah diinterogasi Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF mengakui bahwa sabu dan ekstasi tersebut diperoleh dari Om Boss pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 dengan mengatakan bahwa pekerjaan untuk mengambil narkotika jenis sabu akan dilakukan hari Minggu ini. Selanjutnya OM BOSS mengatakan bahwa telah "menaikkan" nomor saksi EDI PITO (pacar dari saksi RIANY WIJAYA). Kemudian Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF menghubungi saksi RIANY WIJAYA mengatakan bahwa nomor EDI PITO sudah dinaikkan dan EDI PITO diminta untuk standby menunggu telpon dari OM BOSS. Lalu Terdakwa CAMELIA

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRI SETIANI alias CF ditelpon oleh saksi RIANY WIJAYA mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang diambil oleh saksi EDI PITO sudah “PUTUS”. Setelah itu OM BOSS menelpon Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang diterima sebanyak 20 (dua puluh) gram dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dijanjikan sudah diterima atau “PUTUS”. Selanjutnya Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF mengatakan kepada saksi RIANY WIJAYA bahwa nantinya narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut disimpan dulu ditempat saksi RIANY WIJAYA dan apabila sudah sampai langsung ditimbang untuk memastikan kebenaran jumlah sabunya dan meminta untuk membagi narkoba tersebut menjadi beberapa paket sabu dengan rincian untuk OKTA sebanyak 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu; untuk INDRA sebanyak 5 (lima) gram narkoba jenis sabu; Dikirimkan kepada Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF 5 (lima) gram narkoba jenis sabu dan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi dengan motif clover warna hijau; Sedangkan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi dengan motif clover warna hijau lainnya disimpan oleh saksi RIANY WIJAYA.

Bahwa Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF juga mendapatkan pesan whatsapp dari CECE alias DODOL yang mengatakan bahwa ada kerjaan untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram di daerah Pasar Grosir Cililitan (PGC). Kemudian Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF mengatakan kepada saksi RIANY WIJAYA bahwa EDI PITO setelah mengantarkan narkoba jenis sabu kepada OKTA, untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah PGC namun untuk lokasi dan siapa yang mengantar nanti ada yang menelpon langsung ke nomor EDI PITO. Lalu saksi RIANY WIJAYA menelpon Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang diambil oleh saksi EDI PITO di daerah Pasar Grosir Cililitan (PGC) sudah “PUTUS” dan saksi RIANY WIJAYA menanyakan narkoba jenis sabu tersebut mau diantar kemana?, selanjutnya Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF mengatakan agar narkoba tersebut “JANGAN DIBONGKAR SAMA JANGAN DIOTAK-ATIK NANTI ANTAR KE GW, SEKARANG GW LAGI OTW JAKARTA”.

Bahwa sore harinya Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF memberitahu melalui chat whatsapp kepada saksi RIANY WIJAYA kalau sudah sampai di Jakarta dan berada di Apartemen Mediterania 2 Tanjung Duren Jakarta Barat. Kemudian saksi EDI PITO mengantarkan narkoba jenis sabu yang diambil dari Pusat Grosir Cililitan (PGC) dan sisa sabu sebanyak 5 (lima) gram yang diambil dari OM BOSS di Bendungan Jago Kemayoran Jakarta Pusat dan ekstasi

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) butir ke Apartement Mediterania 2 Tanjung Duren Jakarta Barat. Setelah menerima narkoba jenis sabu dari EDI PITO, kemudian Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF membagi narkoba jenis sabu yang diterima tersebut menjadi beberapa paket sabu dengan rincian sebagai berikut:

- HOKI sebanyak 50 (lima puluh) gram narkoba jenis sabu;
- PARTO sebanyak 20 (dua puluh) gram narkoba jenis sabu;
- EDI PITO sebanyak 20 (dua puluh) gram narkoba jenis sabu;
- Sedangkan 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu sisanya Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF simpan sendiri.

Selanjutnya Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF mengirimkan pesan chat whatsapp kepada saksi RIANY WIJAYA meminta saksi EDI PITO datang ke Daily Mart yang berada di Apartement Mediterania 2 Tanjung Duren Jakarta Barat untuk mengambil dan mengirimkan paket sabu yang sudah Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF siapkan tersebut.

Bahwa Selanjutnya saksi EDI PITO sampai didepan Daily Mart dan kemudian Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF menyerahkan narkoba jenis sabu yang sudah siapkan. Lalu Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF mendapat pesan chat whatsapp dari saksi RIANY WIJAYA bahwa narkoba jenis sabu yang diambil dan dikirimkan oleh saksi EDI PITO semuanya sudah "PUTUS". Kemudian Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram berikut dengan 5 (lima) butir ekstasi yang ada padanya kepada seseorang yang bernama BEJO di daerah Perumahan Bumi Indah Tangerang dengan cara Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF tempel disebuah pohon yang terletak di Komplek tersebut. Tidak lama berselang BEJO yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut mengirimkan foto melalui pesan whatsapp bahwa sabu sudah diambil. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada seseorang yang mengaku bernama ALEX di depan Sabar Subur Kotabumi Tangerang dan Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF letakkan di trotoar depan Sabar Subur Kotabumi Tangerang. Tidak lama berselang ALEX yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut mengirimkan foto melalui pesan whatsapp bahwa sabu sudah diambil. Selanjutnya Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF kembali mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada BEJO di daerah Perumahan Bumi Indah Tangerang dengan cara Terdakwa CAMELIA

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRI SETIANI alias CF tempel disebuah pohon yang terletak di Komplek tersebut. Tidak lama berselang BEJO yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut mengirimkan foto melalui pesan whatsapp bahwa sabu sudah diambil.

Bahwa selanjutnya hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saksi RIANY WIJAYA memberitahukan kepada Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF melalui chat whatsapp akan mengirimkan uang setoran hasil penjualan narkoba jenis sabu, kemudian saksi RIANY WIJAYA menanyakan kepada Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF apakah mau ditransfer atau diantar secara cash/tunai dan dijawab oleh Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF, "diantar saja ke Apartement Mediterania 2 Tanjung Duren Jakarta Barat". Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF mendapat pesan chat whatsapp bahwa saksi RIANY WIJAYA sudah sampai di Lobby Tower Edelweis Apartement Mediterania 2 Tanjung Duren Jakarta Barat dan selanjutnya Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF menuju Lobby untuk menemui saksi RIANY WIJAYA. Namun pada saat Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF tiba Lobby, berhasil ditangkap oleh saksi Arta Robbiul Awal dan saksi Hari Sudrajat Wibowo beserta tim petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh AKP Amanta Wijaya Kusuma, SIK. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 309 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh boratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional dengan kesimpulan bahwa barang bukti Carolina Tonggo M.T. S.Si dan Andre Hwendrawan, S. Farm, Laboran Pusat La berupa: 1.1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dalam keadaan basah dengan berat netto 4,7224 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 2. 1 (satu) bungkus lastik bening berisikan 4 (empat) butir tablet warna hijau bentuk daun semanggi bertuliskan love ever dengan berat netto seluruhnya 1,3534 gram adalah benar mengandung MDMA: (+)-N,u-dimetil-3,4-(metilendiksi) fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin dari pihak berwenang dan mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang yang berlaku.

-----Perbuatan Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arta Robbiul Awal pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB di dalam Gang Masjid Al-Munawaroh Jalan Tanjung Duren Utama 1 RT.15 RW.01 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, saksi RIANY WIJAYA alias FANG ditangkap oleh saksi Arta Robbiul Awal dan saksi Hari Sudrajat Wbowo beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri saksi RIANY WIJAYA alias FANG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 5,32 (lima koma tiga dua) gram, 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi dengan motif clover warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam berikut dengan nomor simcard 081907879558;
 - Bahwa selanjutnya saksi beserta tim menuju ke rumah kontrakan saksi RIANY WIHAYA Alas FANG di Jalan Tanjung Duren Timur 1 Nomor 30 RT. 15 RW. 001 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pack plastik klip kosong;
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada saksi RIANY WIJAYA alias FANG dimana keberadaan pacarnya bernama EDI PITO Bin NURSIMAN dijawab bahwa Edi Pito Bin Nursiman sedang pergi ke Tangerang. Kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi EDI PITOI NURSIMAN tiba di rumah kontrakan tersebut langsung dilakukan penangkapan dan dari penggeledahan di saku celana saksi Edi Pito Bin Nursiman bagian depan sebelah kanan ditemukan barang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 087738441674 yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi shabu;

- Bahwa saksi RIANY WIJAYA alias FANG dan saksi EDI PITO Bin NURSIMAN mengakui kalau shabu dan ekstasi tersebut adalah milik mereka membeli dengan bayaran setelah barang laku yang diperoleh dari Terdakwa Camelia Fitri Setiani alias CF pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 12.00 wib di daerah Bendungan Jago Kemayoran Jakarta Pusat, Setelah shabu dan ecstasy diterima oleh saksi RIANY WIJAYA alias FANG dan saksi EDI PITO Bin NURSIMAN kemudian mendapatkan arahan untuk memilah-milah shabu dan ecstasy tersebut sesuai pesanan. selanjutnya sabu dan ecstasy pesanan tersebut diserahkan oleh saksi EDI PITO Bin NURSIMAN ke pemesan sesuai alamat yang diberikan oleh Terdakwa Camelia Fitri Setiani alias CF;
- Bahwa dari hasil menyerahkan narkoba tersebut saksi Riany Wijaya alias FANG dan saksi EDI PITO Bin NURSIMAN mendapat upah sebesar Rp.200.000,- sampai dengan Rp.500.000,- dengan cara potong uang setoran dari hasil penjualan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Hari Sudrajat Wibowo pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB di dalam Gang Masjid Al-Munawaroh Jalan Tanjung Duren Utama 1 RT.15 RW.01 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, saksi RIANY WIJAYA alias FANG ditangkap oleh saksi beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri saksi RIANY WIJAYA alias FANG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan brutto 5,32 (lima koma tiga dua) gram, 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi dengan motif clover warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam berikut dengan nomor simcard 081907879558;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta tim menuju ke rumah kontrakan saksi RIANY WIHAYA Alas FANG di Jalan Tanjung Duren Timur 1 Nomor 30 RT. 15 RW. 001 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petamburan Jakarta Barat lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pack plastik klip kosong;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada saksi RIANY WIJAYA alias FANG dimana keberadaan pacarnya bernama EDI PITO Bin NURSIMAN dijawab bahwa Edi Pito Bin Nursiman sedang pergi ke Tangerang. Kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi EDI PITO NURSIMAN tiba di rumah kontrakan tersebut langsung dilakukan penangkapan dan dari penggeledahan di saku celana saksi Edi Pito Bin Nursiman bagian depan sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 087738441674 yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi shabu;
- Bahwa saksi RIANY WIJAYA alias FANG dan saksi EDI PITO Bin NURSIMAN mengakui kalau shabu dan ekstasy tersebut adalah milik mereka membeli dengan bayaran setelah barang laku yang diperoleh dari Terdakwa Camelia Fitri Setiani alias CF pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 12.00 wib di daerah Bendungan Jago Kemayoran Jakarta Pusat, Setelah shabu dan ecstasy diterima oleh saksi RIANY WIJAYA alias FANG dan saksi EDI PITO Bin NURSIMAN kemudian mendapatkan arahan untuk memilah-milah shabu dan ecstasy tersebut sesuai pesanan. selanjutnya sabu dan ecstasy pesanan tersebut diserahkan oleh saksi EDI PITO Bin NURSIMAN ke pemesan sesuai alamat yang diberikan oleh Terdakwa Camelia Fitri Setiani alias CF;
- Bahwa dari hasil menyerahkan narkotika tersebut saksi Rianny Wijaya alias FANG dan saksi EDI PITO Bin NURSIMAN mendapat upah sebesar Rp.200.000,- sampai dengan Rp.500.000,- dengan cara potong uang setoran dari hasil penjualan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Rianny Wijaya alias Fang pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB di dalam Gang Masjid Al-Munawaroh Jalan Tanjung Duren Utama 1 RT.15 RW.01 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, saksi RIANY WIJAYA alias FANG ditangkap oleh saksi Arta

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robbiul Awal dan saksi Hari Sudrajat Wibowo beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri saksi RIANY WIJAYA alias FANG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan brutto 5,32 (lima koma tiga dua) gram, 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi dengan motif clover warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam berikut dengan nomor simcard 081907879558;
- Bahwa selanjutnya saksi Arta Robbiul Awal dan saksi Hari Sudrajat Wibowo beserta tim menuju ke rumah kontrakan saksi RIANY WIJAYA alias FANG di Jalan Tanjung Duren Timur 1 Nomor 30 RT. 15 RW. 001 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pack plastik klip kosong;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada saksi RIANY WIJAYA alias FANG dimana keberadaan pacarnya bernama EDI PITO Bin NURSIMAN dijawab bahwa Edi Pito Bin Nursiman sedang pergi ke Tangerang. Kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi EDI PITO Bin NURSIMAN tiba di rumah kontrakan tersebut langsung dilakukan penangkapan dan dari penggeledahan di saku celana saksi Edi Pito Bin Nursiman bagian depan sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 087738441674 yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi shabu;
- Bahwa saksi RIANY WIJAYA alias FANG dan saksi EDI PITO Bin NURSIMAN mengakui kalau shabu dan ekstasi tersebut adalah milik mereka membeli dengan bayaran setelah barang laku yang diperoleh dari Terdakwa Camelia Fitri Setiani alias CF pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 12.00 wib di daerah Bendungan Jago Kemayoran Jakarta Pusat, setelah shabu dan ekstasi diterima oleh saksi RIANY WIJAYA alias FANG dan saksi EDI PITO Bin NURSIMAN kemudian mendapatkan arahan untuk memilah-milah shabu dan ekstasi tersebut sesuai pesanan. Selanjutnya sabu dan ekstasi pesanan tersebut diserahkan oleh saksi EDI PITO Bin NURSIMAN ke pemesan sesuai alamat yang diberikan oleh Terdakwa Camelia Fitri Setiani alias CF;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil menyerahkan narkotika tersebut saksi Riany Wijaya alias FANG dan saksi EDI PITO Bin NURSIMAN mendapat upah sebesar Rp.200.000,- sampai dengan Rp.500.000,- dengan cara potong uang setoran dari hasil penjualan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Edi Pito bin Nursiman pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB di dalam Gang Masjid Al-Munawaroh Jalan Tanjung Duren Utama 1 RT.15 RW.01 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, saksi RIANY WIJAYA alias FANG ditangkap oleh saksi Arta Robbiul Awal dan saksi Hari Sudrajat Wibowo beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri saksi RIANY WIJAYA alias FANG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 5,32 (lima koma tiga dua) gram, 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi dengan motif clover warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam berikut dengan nomor simcard 081907879558;
- Bahwa selanjutnya saksi Arta Robbiul Awal dan saksi Hari Sudrajat Wibowo beserta tim menuju ke rumah kontrakan saksi RIANY WIHAYA Alas FANG di Jalan Tanjung Duren Timur 1 Nomor 30 RT. 15 RW. 001 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pack plastik klip kosong;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada saksi RIANY WIJAYA alias FANG dimana keberadaan pacarnya bernama EDI PITO Bin NURSIMAN dijawab bahwa Edi Pito Bin Nursiman sedang pergi ke Tangerang. Kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi EDI PITOI NURSIMAN tiba di rumah kontrakan tersebut langsung dilakukan penangkapan dan dari penggeledahan di saku celana saksi Edi Pito Bin Nursiman bagian depan sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 087738441674 yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi shabu;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RIANY WIJAYA alias FANG dan saksi EDI PITO Bin NURSIMAN mengakui kalau shabu dan ekstasi tersebut adalah milik mereka membeli dengan bayaran setelah barang laku yang diperoleh dari Terdakwa Camelia Fitri Setiani alias CF pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 12.00 wib di daerah Bendungan Jago Kemayoran Jakarta Pusat, setelah shabu dan ecstasy diterima oleh saksi RIANY WIJAYA alias FANG dan saksi EDI PITO Bin NURSIMAN kemudian mendapatkan arahan untuk memilah-milah shabu dan ecstasy tersebut sesuai pesanan. Selanjutnya sabu dan ecstasy pesanan tersebut diserahkan oleh saksi EDI PITO Bin NURSIMAN ke pemesan sesuai alamat yang diberikan oleh Terdakwa Camelia Fitri Setiani alias CF;
- Bahwa dari hasil menyerahkan narkoba tersebut saksi Riany Wijaya alias FANG dan saksi EDI PITO Bin NURSIMAN mendapat upah sebesar Rp.200.000,- sampai dengan Rp.500.000,- dengan cara potong uang setoran dari hasil penjualan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Arta Robbiul Awal dan saksi Hari Sudrajat Wibowo beserta tim pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Lobby Tower Edelweis Apartement Mediterania 2 Tanjung Duren Jakarta Barat;
- Bahwa sebelumnya telah ditangkap saksi RIANY WIJAYA alias FANG dan saksi EDI PITO Bin NURSIMAN pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib di dalam Gang Masjid Al-Munawaroh Jalan Tanjung Duren Utama 1 RT.15 RW.01 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat dan ditemukan barang bukti shabu dan ekstasi yang diakui oleh para saksi diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa sabu dan ecstasy tersebut diperoleh dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2020 di daerah Bendungan Jago Kemayoran Jakarta Pusat. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam;
- Bahwa sabu dan ekstasi tersebut diperoleh dari Om Boss pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 dengan mengatakan bahwa pekerjaan untuk mengambil

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu akan dilakukan hari Minggu ini. Selanjutnya OM BOSS mengatakan bahwa telah “menaikkan” nomor saksi Edi Pito Bin Nursiman (pacar dari saksi Riany Wijaya). Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Riany Wijaya mengatakan bahwa nomor Edi Pito sudah dinaikkan dan Edi Pito diminta untuk standby menunggu telpon dari OM BOSS. Lalu Terdakwa ditelpon oleh saksi RIANY WIJAYA mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang diambil oleh saksi EDI PITO sudah “PUTUS”. Setelah itu OM BOSS menelpon Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang diterima sebanyak 20 (dua puluh) gram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dijanjikan sudah diterima atau “PUTUS”. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Riany Wijaya bahwa nantinya narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut disimpan dulu ditempat saksi Riany Wijaya dan apabila sudah sampai langsung ditimbang untuk memastikan kebenaran jumlah sabunya dan meminta untuk membagi narkotika tersebut menjadi beberapa paket sabu dengan rincian untuk OKTA sebanyak 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu; untuk INDRA sebanyak 5 (lima) gram narkotika jenis sabu; dikirimkan kepada Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF 5 (lima) gram narkotika jenis sabu dan 5 (lima) butir narkotika jenis ekstasi dengan motif clover warna hijau; Sedangkan 5 (lima) butir narkotika jenis ekstasi dengan motif clover warna hijau lainnya disimpan oleh saksi RIANY WIJAYA.

- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan pesan whatsapp dari CECE alias DODOL yang mengatakan bahwa ada kerjaan untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram di daerah Pasar Grosir Cililitan (PGC). Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Riany Wijaya bahwa saksi EDI PITO setelah mengantarkan narkotika jenis sabu kepada OKTA, untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah PGC namun untuk lokasi dan siapa yang mengantar nanti ada yang menelpon langsung ke nomor EDI PITO. Lalu saksi Riany Wijaya menelpon saksi mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang diambil oleh saksi EDI PITO di daerah Pasar Grosir Cililitan (PGC) sudah “PUTUS” dan saksi RIANY WIJAYA menanyakan narkotika jenis sabu tersebut mau diantar kemana ?, selanjutnya Terdakwa mengatakan agar narkotika tersebut “JANGAN DIBONGKAR SAMA JANGAN DIOTAK-ATIK NANTI ANTAR KE GW, SEKARANG GW LAGI OTW JAKARTA”;
- Bahwa sore harinya Terdakwa memberitahu kepada saksi RIANY WIJAYA kalau sudah sampai di Jakarta dan berada di Apartemen Mediterania 2 Tanjung Duren Jakarta Barat. Kemudian saksi EDI PITO mengantarkan narkotika jenis

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang diambil dari Pusat Grosir Cililitan (PGC) dan sisa sabu sebanyak 5 (lima) gram yang diambil dari OM BOSS di Bendungan Jago Kemayoran Jakarta Pusat dan ekstasi sebanyak 5 (lima) butir ke Apartement Mediterania 2 Tanjung Duren Jakarta Barat. Setelah menerima narkoba jenis sabu dari saksi EDI PITO, kemudian saksi membagi narkoba jenis sabu yang diterima tersebut menjadi beberapa paket sabu dengan rincian sebagai berikut : HOKI sebanyak 50 (lima puluh) gram narkoba jenis sabu, PARTO sebanyak 20 (dua puluh) gram narkoba jenis sabu, EDI PITO sebanyak 20 (dua puluh) gram narkoba jenis sabu, sedangkan 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu sisanya Terdakwa simpan sendiri;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan pesan chat whatsapp kepada saksi RIANY WIJAYA meminta saksi Edi Pito datang ke Daily Mart yang berada di Apartement Mediterania 2 Tanjung Duren Jakarta Barat untuk mengambil dan mengirimkan paket sabu yang sudah saksi siapkan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Edi Pito sampai di depan Daily Mart dan kemudian saksi menyerahkan narkoba jenis sabu yang sudah siapkan. Lalu saksi mendapat pesan chat whatsapp dari saksi Riany Wijaya bahwa narkoba jenis sabu yang diambil dan dikirimkan oleh saksi Edi Pito semuanya sudah "PUTUS". Kemudian saksi mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram berikut dengan 5 (lima) butir ekstasi yang ada padanya kepada seseorang yang bernama BEJO di daerah Perumahan Bumi Indah Tangerang dengan cara Terdakwa tempel disebuah pohon yang terletak di Komplek tersebut. Tidak lama berselang BEJO yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut mengirimkan foto melalui pesan whatsapp bahwa sabu sudah diambil. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada seseorang yang mengaku bernama ALEX di depan Sabar Subur Kotabumi Tangerang dan Terdakwa letakkan di trotoar depan Sabar Subur Kotabumi Tangerang. Tidak lama berselang ALEX yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut mengirimkan foto melalui pesan whatsapp bahwa sabu sudah diambil. Selanjutnya Terdakwa kembali mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada BEJO di daerah Perumahan Bumi Indah Tangerang dengan cara saksi tempel disebuah pohon yang terletak di Komplek tersebut. Tidak lama berselang BEJO yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut mengirimkan foto melalui pesan whatsapp bahwa sabu sudah diambil.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Riany Wijaya memberitahukan kepada Terdakwa melalui chat whatsapp akan mengirimkan uang setoran hasil penjualan narkoba jenis sabu, kemudian saksi Riany Wijaya menanyakan kepada Terdakwa apakah mau ditransfer atau diantar secara cash/tunai dan dijawab oleh saksi, "diantar saja ke Apartement Mediterania 2 Tanjung Duren Jakarta Barat". Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saksi mendapat pesan chat whatsapp bahwa saksi Riany Wijaya sudah sampai di Lobby Tower Edelweis Apartement Mediterania 2 Tanjung Duren Jakarta Barat dan selanjutnya Terdakwa menuju Lobby untuk menemui saksi Riany Wijaya. Namun pada saat Terdakwa tiba di Lobby, langsung ditangkap oleh saksi Arta Robbiul Awal dan saksi Hari Sudrajat Wibowo beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya telah ditangkap saksi RIANY WIJAYA alias FANG dan saksi EDI PITO Bin NURSIMAN pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib di dalam Gang Masjid Al-Munawaroh Jalan Tanjung Duren Utama 1 RT.15 RW.01 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat dan ditemukan barang bukti shabu dan ekstasy;
- Bahwa sabu dan ecstasy tersebut diperoleh dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2020 di daerah Bendungan Jago Kemayoran Jakarta Pusat. Pada diri Terdakwa Camelia Fitri Setiani alias CF ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam;
- Bahwa sabu dan ekstasy tersebut diperoleh dari Om Boss pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 dengan mengatakan bahwa pekerjaan untuk mengambil narkoba jenis sabu akan dilakukan hari Minggu ini. Selanjutnya OM BOSS mengatakan bahwa telah "menaikkan" nomor saksi Edi Pito Bin Nursiman (pacar dari saksi Riany Wijaya). Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Riany Wijaya mengatakan bahwa nomor Edi Pito sudah dinaikkan dan Edi Pito diminta untuk standby menunggu telpon dari OM BOSS. Lalu Terdakwa ditelpon oleh saksi RIANY WIJAYA mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang diambil oleh

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EDI PITO sudah "PUTUS". Setelah itu OM BOSS menelpon Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang diterima sebanyak 20 (dua puluh) gram dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dijanjikan sudah diterima atau "PUTUS". Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Riany Wijaya bahwa nantinya narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut disimpan dulu ditempat saksi Riany Wijaya dan apabila sudah sampai langsung ditimbang untuk memastikan kebenaran jumlah sabunya dan meminta untuk membagi narkoba tersebut menjadi beberapa paket sabu dengan rincian untuk OKTA sebanyak 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu; untuk INDRA sebanyak 5 (lima) gram narkoba jenis sabu; dikirimkan kepada Terdakwa CAMELIA FITRI SETIANI alias CF 5 (lima) gram narkoba jenis sabu dan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi dengan motif clover warna hijau; Sedangkan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi dengan motif clover warna hijau lainnya disimpan oleh saksi RIANY WIJAYA.

- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan pesan whatsapp dari CECE alias DODOL yang mengatakan bahwa ada kerjaan untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram di daerah Pasar Grosir Cililitan (PGC). Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Riany Wijaya bahwa saksi EDI PITO setelah mengantarkan narkoba jenis sabu kepada OKTA, untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah PGC namun untuk lokasi dan siapa yang mengantar nanti ada yang menelpon langsung ke nomor EDI PITO. Lalu saksi Riany Wijaya menelpon saksi mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang diambil oleh saksi EDI PITO di daerah Pasar Grosir Cililitan (PGC) sudah "PUTUS" dan saksi RIANY WIJAYA menanyakan narkoba jenis sabu tersebut mau diantar kemana ?, selanjutnya Terdakwa mengatakan agar narkoba tersebut "JANGAN DIBONGKAR SAMA JANGAN DIOTAK-ATIK NANTI ANTAR KE GW, SEKARANG GW LAGI OTW JAKARTA";
- Bahwa sore harinya Terdakwa memberitahu kepada saksi RIANY WIJAYA kalau sudah sampai di Jakarta dan berada di Apartement Mediterania 2 Tanjung Duren Jakarta Barat. Kemudian saksi EDI PITO mengantarkan narkoba jenis sabu yang diambil dari Pusat Grosir Cililitan (PGC) dan sisa sabu sebanyak 5 (lima) gram yang diambil dari OM BOSS di Bendungan Jago Kemayoran Jakarta Pusat dan ekstasi sebanyak 5 (lima) butir ke Apartement Mediterania 2 Tanjung Duren Jakarta Barat. Setelah menerima narkoba jenis sabu dari saksi EDI PITO, kemudian saksi membagi narkoba jenis sabu yang diterima tersebut menjadi beberapa paket sabu dengan rincian sebagai berikut : HOKI sebanyak

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 (lima puluh) gram narkoba jenis sabu, PARTO sebanyak 20 (dua puluh) gram narkoba jenis sabu, EDI PITO sebanyak 20 (dua puluh) gram narkoba jenis sabu, sedangkan 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu sisanya Terdakwa simpan sendiri;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan pesan chat whatsapp kepada saksi RIANY WIJAYA meminta saksi Edi Pito datang ke Daily Mart yang berada di Apartement Mediterania 2 Tanjung Duren Jakarta Barat untuk mengambil dan mengirimkan paket sabu yang sudah saksi siapkan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Edi Pito sampai di depan Daily Mart dan kemudian saksi menyerahkan narkoba jenis sabu yang sudah siapkan. Lalu saksi mendapat pesan chat whatsapp dari saksi Riany Wijaya bahwa narkoba jenis sabu yang diambil dan dikirimkan oleh saksi Edi Pito semuanya sudah "PUTUS". Kemudian saksi mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram berikut dengan 5 (lima) butir ekstasi yang ada padanya kepada seseorang yang bernama BEJO di daerah Perumahan Bumi Indah Tangerang dengan cara Terdakwa tempel disebuah pohon yang terletak di Komplek tersebut. Tidak lama berselang BEJO yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut mengirimkan foto melalui pesan whatsapp bahwa sabu sudah diambil. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada seseorang yang mengaku bernama ALEX di depan Sabar Subur Kotabumi Tangerang dan Terdakwa letakkan di trotoar depan Sabar Subur Kotabumi Tangerang. Tidak lama berselang ALEX yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut mengirimkan foto melalui pesan whatsapp bahwa sabu sudah diambil. Selanjutnya Terdakwa kembali mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada BEJO di daerah Perumahan Bumi Indah Tangerang dengan cara saksi tempel disebuah pohon yang terletak di Komplek tersebut. Tidak lama berselang BEJO yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut mengirimkan foto melalui pesan whatsapp bahwa sabu sudah diambil.
- Bahwa hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Riany Wijaya memberitahukan kepada Terdakwa melalui chat whatsapp akan mengirimkan uang setoran hasil penjualan narkoba jenis sabu, kemudian saksi Riany Wijaya menanyakan kepada Terdakwa apakah mau ditransfer atau diantar secara cash/tunai dan dijawab oleh saksi, "diantar saja ke Apartement Mediterania 2 Tanjung Duren Jakarta Barat". Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saksi mendapat pesan chat whatsapp bahwa saksi Riany Wijaya sudah sampai

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lobby Tower Edelweis Apartement Mediterania 2 Tanjung Duren Jakarta Barat dan selanjutnya Terdakwa menuju Lobby untuk menemui saksi Riany Wijaya. Namun pada saat Terdakwa tiba di Lobby, langsung ditangkap oleh saksi Arta Robbiul Awal dan saksi Hari Sudrajat Wibowo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan subsideritas yaitu:

Primair : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dengan ketentuan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan Hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”;
4. Unsur “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

Ad. 1. unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam Pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari Pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa Camelia Fitri Setiani alias CF** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB di dalam Gang Masjid Al-Munawaroh Jalan Tanjung Duren Utama 1 Rt. 015 Rw. 001 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, saksi RIANY WIJAYA alias FANG telah ditangkap oleh saksi Arta Robbiul Awal dan saksi Hari Sudrajat Wibowo, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri saksi RIANY WIJAYA alias FANG

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 5,32 (lima koma tiga dua) gram, 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi dengan motif clover warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam berikut dengan nomor simcard 081907879558;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Arta Robbiul Awal dan saksi Hari Sudrajat Wibowo beserta tim menuju ke rumah kontrakan saksi RIANY WIHAYA Alas FANG di Jalan Tanjung Duren Timur 1 Nomor 30 RT.15 RW.01 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pack plastik klip kosong. Kemudian ditanyakan kepada saksi RIANY WIJAYA alias FANG dimana keberadaan pacarnya saksi EDI PITO Bin NURSIMAN dijawab sedang pergi ke Tangerang. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi EDI PITO Bin NURSIMAN tiba di rumah kontrakan tersebut langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari saku celana saksi Edi Pito Bin NURSIMAN bagian depan sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 087738441674;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi saksi RIANY WIJAYA alias FANG dan saksi EDI PITO Bin NURSIMAN mengakui bahwa shabu dan ekstasi tersebut adalah milik saksi RIANY WIJAYA alias FANG dan saksi EDI PITO Bin NURSIMAN yang diperoleh dari Terdakwa Camelia Fitri Setiani alias CF pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 12.00 wib di daerah Bendungan Jago Kemayoran Jakarta Pusat, Setelah shabu dan ecstasy diterima oleh saksi RIANY WIJAYA alias FANG dan saksi EDI PITO Bin NURSIMAN kemudian mendapatkan arahan untuk memilah-milah sabu dan ecstasy tersebut sesuai pesanan. selanjutnya sabu dan ecstasy pesanan tersebut diserahkan oleh saksi EDI PITO Bin NURSIMAN ke pemesan sesuai alamat yang diberikan oleh Terdakwa Camelia Fitri Setiani alias CF;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Riany Wijaya memberitahukan kepada Terdakwa melalui chat whatsapp akan mengirimkan uang setoran hasil penjualan narkotika jenis sabu, kemudian saksi Riany Wijaya menanyakan kepada Terdakwa apakah mau ditransfer atau diantar secara cash/tunai dan dijawab oleh Terdakwa "diantar saja ke Apartement Mediterania 2 Tanjung Duren Jakarta Barat". Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapat pesan chat whatsapp bahwa saksi Riany Wijaya sudah sampai di Lobby Tower Edelweis Apartement Mediterania 2 Tanjung Duren Jakarta Barat dan selanjutnya Terdakwa menuju Lobby untuk menemui saksi Riany

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya. Namun pada saat Terdakwa tiba di Lobby, langsung ditangkap oleh saksi Arta Robbiul Awal dan saksi Hari Sudrajat Wibowo beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi berwenang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB di dalam Gang Masjid Al-Munawaroh Jalan Tanjung Duren Utama 1 Rt. 015 Rw. 001 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, saksi RIANY WIJAYA alias FANG telah ditangkap oleh saksi Arta Robbiul Awal dan saksi Hari Sudrajat Wibowo, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri saksi RIANY WIJAYA alias FANG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 5,32 (lima koma tiga dua) gram, 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi dengan motif clover warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam berikut dengan nomor simcard 081907879558;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Arta Robbiul Awal dan saksi Hari Sudrajat Wibowo beserta tim menuju ke rumah kontrakan saksi RIANY WIHAYA Alas FANG di Jalan Tanjung Duren Timur 1 Nomor 30 RT.15 RW.01 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pack plastik klip kosong. Kemudian ditanyakan kepada saksi RIANY WIJAYA alias FANG dimana keberadaan pacarnya saksi EDI PITO Bin NURSIMAN dijawab sedang pergi ke Tangerang. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi EDI PITOI NURSIMAN tiba di rumah kontrakan tersebut langsung

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari saku celana saksi Edi Pito Bin NURsiman bagian depan sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 087738441674;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi saksi RIANY WIJAYA alias FANG dan saksi EDI PITO Bin NURSIMAN mengakui bahwa shabu dan ekstasy tersebut adalah milik saksi RIANY WIJAYA alias FANG dan saksi EDI PITO Bin NURSIMAN yang diperoleh dari Terdakwa Camelia Fitri Setiani alias CF pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 12.00 wib di daerah Bendungan Jago Kemayoran Jakarta Pusat, Setelah shabu dan ecstasy diterima oleh saksi RIANY WIJAYA alias FANG dan saksi EDI PITO Bin NURSIMAN kemudian mendapatkan arahan untuk memilah-milah sabu dan ecstasy tersebut sesuai pesanan. selanjutnya sabu dan ecstasy pesanan tersebut diserahkan oleh saksi EDI PITO Bin NURSIMAN ke pemesan sesuai alamat yang diberikan oleh Terdakwa Camelia Fitri Setiani alias CF;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Riany Wijaya memberitahukan kepada Terdakwa melalui chat whatsapp akan mengirimkan uang setoran hasil penjualan narkoba jenis sabu, kemudian saksi Riany Wijaya menanyakan kepada Terdakwa apakah mau ditransfer atau diantar secara cash/tunai dan dijawab oleh Terdakwa "diantar saja ke Apartement Mediterania 2 Tanjung Duren Jakarta Barat". Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapat pesan chat whatsapp bahwa saksi Riany Wijaya sudah sampai di Lobby Tower Edelweis Apartement Mediterania 2 Tanjung Duren Jakarta Barat dan selanjutnya Terdakwa menuju Lobby untuk menemui saksi Riany Wijaya. Namun pada saat Terdakwa tiba di Lobby, langsung ditangkap oleh saksi Arta Robbiul Awal dan saksi Hari Sudrajat Wibowo beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB di dalam Gang Masjid Al-Munawaroh Jalan Tanjung Duren Utama 1 Rt. 015 Rw. 001 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIANY WIJAYA alias FANG telah ditangkap oleh saksi Arta Robbiul Awal dan saksi Hari Sudrajat Wibowo, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri saksi RIANY WIJAYA alias FANG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 5,32 (lima koma tiga dua) gram, 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi dengan motif clover warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam berikut dengan nomor simcard 081907879558;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Arta Robbiul Awal dan saksi Hari Sudrajat Wibowo beserta tim menuju ke rumah kontrakan saksi RIANY WIJAYA Alas FANG di Jalan Tanjung Duren Timur 1 Nomor 30 RT.15 RW.01 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pack plastik klip kosong. Kemudian ditanyakan kepada saksi RIANY WIJAYA alias FANG dimana keberadaan pacarnya saksi EDI PITO Bin NURSIMAN dijawab sedang pergi ke Tangerang. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi EDI PITO Bin NURSIMAN tiba di rumah kontrakan tersebut langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari saku celana saksi Edi Pito Bin NURSIMAN bagian depan sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 087738441674;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi saksi RIANY WIJAYA alias FANG dan saksi EDI PITO Bin NURSIMAN mengakui bahwa sabu dan ekstasi tersebut adalah milik saksi RIANY WIJAYA alias FANG dan saksi EDI PITO Bin NURSIMAN yang diperoleh dari Terdakwa Camelia Fitri Setiani alias CF pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 12.00 wib di daerah Bendungan Jago Kemayoran Jakarta Pusat, Setelah sabu dan ekstasi diterima oleh saksi RIANY WIJAYA alias FANG dan saksi EDI PITO Bin NURSIMAN kemudian mendapatkan arahan untuk memilah-milah sabu dan ekstasi tersebut sesuai pesanan. selanjutnya sabu dan ekstasi pesanan tersebut diserahkan oleh saksi EDI PITO Bin NURSIMAN ke pemesan sesuai alamat yang diberikan oleh Terdakwa Camelia Fitri Setiani alias CF;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Riany Wijaya memberitahukan kepada Terdakwa melalui chat whatsapp akan mengirimkan uang setoran hasil penjualan narkotika jenis sabu, kemudian saksi Riany Wijaya menanyakan kepada Terdakwa apakah mau ditransfer atau diantar secara cash/tunai dan dijawab oleh Terdakwa "diantar saja ke Apartement Mediterania 2 Tanjung Duren Jakarta Barat". Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat pesan chat whatsapp bahwa saksi Riany Wijaya sudah sampai di Lobby Tower Edelweis Apartement Mediterania 2 Tanjung Duren Jakarta Barat dan selanjutnya Terdakwa menuju Lobby untuk menemui saksi Riany Wijaya. Namun pada saat Terdakwa tiba di Lobby, langsung ditangkap oleh saksi Arta Robbiul Awal dan saksi Hari Sudrajat Wibowo beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dan terpenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap Terdakwa, akan mempertimbangkan pula pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan Terdakwa, yang hanya merupakan alasan meringankan Terdakwa, yang permohonan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut baik berupa pidana penjara maupun pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lainnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan di atas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Camelia Fitri Setiani alias CF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus pada hari : Kamis, tanggal : 25 Februari 2021 oleh : Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, A. Asgari Mandala Dewa, S.H. dan Yulisar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Dhetiawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus, serta dihadiri oleh Tolhas B. Hutagalung, S.H., M.H., Penuntut Umum serta Terdakwa secara vidoconference.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

A. ASGARI MANDALA DEWA, S.H. LINDAWATY SIMANIHURUK, S.H., M.H.

YULISAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YURIS DHETIAWAN, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)